

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH
Nomor : 492/103.37.6/DS/1998

TENTANG
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Mardisiwi Ds. Kuangsan Kec. Kaliori
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH

- Merabaca : a. Surat Permohonan Yayasan /... Penyelenggara TK Mardisiwi
Ds. Kuangsan, Kaliori Nomor : 06/TK/X/1998
tanggal 10 Februari 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Rembang Nomor 849/103.37.6/DS/1998
tanggal 29 Mei 1998.
- Memimbang : a. Bahwa Yayasan /... Penyelenggara TK Mardisiwi...
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
a. Nomor 38 Tahun 1992
b. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C.I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama ~~Yayasan~~ / Penyelenggara: LKMD

- Alamat: Desa Kuangsan Kec. Kaliori

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama : TK. Mardisiwi

- Alamat : Ds. Kuangsan Kec. Kaliori
Kab. Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang

pada tanggal : 29 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Rembang

Dr. SUYATNO

NIP. 130223780



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK / SD